

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG

KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN YANG MELINTASI JEMBATAN DAN PELABUHAN MUARA SABAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa jembatan Muara Sabak yang menghubungkan antar Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan membentang pada alur pelayaran Sungai Batanghari merupakan aset strategis yang harus dilindungi dan dijaga agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa sejak pembangunannya, telah terjadi beberapa kali kecelakaan pelayaran yang menyebabkan kerugian baik bagi pemilik alat angkutan perairan maupun Pemerintah Daerah akibat kerusakan jembatan;
 - c. bahwa Pemerintah sesuai kewenangannya belum menyediakan jasa asistensi kapal tunda untuk membantu kapal-kapal yang akan bersandar di pelabuhan dan melintasi Jembatan Muara Sabak;
 - d. bahwa dalam rangka ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran yang melintasi jembatan dan pelabuhan Muara Sabak, perlu memberikan pengaturan serta penyediaan pelayanan pemanduan dan penundaan bagi kapal yang melintasi jembatan dan pelabuhan Muara Sabak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Keamanan dan Keselamatan Pelayaran yang Melintasi Jembatan dan Pelabuhan Muara Sabak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.22 Tahun
 1990 tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN YANG MELINTASI JEMBATAN DAN PELABUHAN MUARA SABAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika atau dengan nama lain yang membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang perhubungan.
- 5. Pelayaran adalah satu kesatan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.
- 6. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 7. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
- 8. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
- 9. Jasa Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik dan menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau lepas di dermaga, jetty, trestle, pier, pelampung, dolphin, kapal dan fasilitas lainnya dengan mempergunakan kapal tunda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran yang melintasi jembatan dan pelabuhan Muara Sabak serta lingkungan pemukiman di sekitarnya, memberikan perlindungan terhadap jembatan Muara Sabak sebagai aset strategis Daerah serta menghindari kerugian yang lebih besar sebagai akibat kecelakaan yang seyogyanya dapat dihindari dengan pelaksanaan pemanduan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh Kapal yang melintasi pelabuhan dan jembatan Muara Sabak.

BAB III KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran berkewajiban menyediakan layanan jasa pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal yang melintasi jembatan dan pelabuhan Muara Sabak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung dan penunjang keselamatan pelayaran sebelum dan setelah melintasi jembatan dan pelabuhan Muara Sabak.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak memiliki kemampuan pembiayaan maupun sumber daya manusia yang memadai, upaya pemanduan dan penundaan kapal, penyediaan fasilitas pendukung dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kesepakatan kerjasama yang minimal memuat :
 - a. dasar kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. jangka waktu kerjasama;
 - e. pembiayaan;
 - f. penyelesaian perselisihan dan;
 - g. aspek lain sepanjang dianggap perlu dan disepakai oleh para pihak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam kesepakatan dengan pihak ketiga.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal dilaksanakan setelah seluruh administrasi dan fasilitas pendukung untuk kegiatan tersebut dipenuhi.
- (2) Kepala Dinas dan / atau bersama pihak ketiga wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pelayaran sebelum pelaksanaannya.

BAB V

KEWAJIBAN PEMILIK ATAU NAKHODA KAPAL

Pasal 5

- (1) Pemilik dan atau Nakhoda kapal wajib melaporkan kepada petugas otoritas pelabuhan Muara Sabak ketika akan melintasi pelabuhan dan jembatan Muara Sabak.
- (2) Dalam hal dipandang bobot kapal, panjang kapal, dan kondisi perairan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemilik dan atau Nakhoda kapal wajib meminta pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.
- (3) Pemilik kapal dan atau nakhoda yang tidak melapor ketika melintasi jembatan Muara Sabak dan atas perbuatan tersebut melanggar aturan yang berlaku, dinilai murni kelalaian dan oleh karena itu seluruh akibat hukum menjadi tanggung jawab pemilik kapal.
- (4) Seluruh biaya atas kegiatan pemanduan dan penundaan ditanggung oleh pemilik kapal.

BAB VI

PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan sebagai akibat pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Dalam hal kegiatan pemanduan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, maka seluruh penerimaan yang merupakan bagian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai perjanjian kerjasama disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal & Abustus 2016

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal & AGUSTUS 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

NOMOR: 21

Pending In. 1017 / b)
NIP. 19661119 199502 1 001